



PUTUSAN

No.2083 K/Pid.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ANTHONY alias A HUA ;**
Tempat Lahir : Binjai ;
Umur/Tanggal Lahir : 47 tahun/15 Oktober 1963 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Tengku Amir Hamzah Lingkungan V Desa Jati Utomo, Kecamatan Binjai Utara Kodya Binjai;

Agama : Budha ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Terdakwa berada di luar tahanan, pernah ditahan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2010 ;
 2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 09 November 2010 ;
 3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2010 sampai dengan tanggal 08 Januari 2011 ;
 4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 09 Januari 2011 sampai dengan tanggal 07 Februari 2011 ;
 5. Penangguhan penahanan sejak tanggal 18 Januari 2011 ;
- yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Stabat karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa Anthony alias A Hua bersama dengan Suaranta Sembiring, Adi, Eriadi Sahputra, serta Rusli Sitepu dan Sudiarto alias Anto alias Otong (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 09 Juli 2010 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2010 bertempat di Sungai Wampu Desa Paya Salit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Serapit Kabupaten Langkat atau di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 09 Juli 2010 sekitar pukul 16.00 WIB saksi B. Butar-Butar, SH., M. Hum., J. Sianturi, SH., Aiptu TP. Napitupulu, serta saksi BD. Sitorus (petugas kepolisian dari Polda Sumut) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Anthony alias A Hua, saksi Rusli Sitepu dan Sudiarto alias Anto alias Otong (dilakukan penuntutan terpisah) saat mencangkul dan mengeruk batuan dengan mempergunakan 2 (dua) unit exavator (beckho) warna orange merk Hitachi tipe EX-210, kemudian saksi B. Butar-Butar, SH., M. Hum., J. Sianturi, SH., Aiptu TP. Napitupulu serta saksi BD. Sitorus melakukan penyitaan terhadap 2 (dua) unit alat berat berupa exavator (beckho) warna orange merk Hitachi tipe EX-210, 1 (satu) unit mobil *dump truck* Fuso Nomor Polisi : BM 9048 AB berisi batu sirtu ± 18 ton , 1 (satu) lembar SIM golongan B1 atas nama Adi, 1 (satu) lembar STNK *dump truck* Fuso Nomor Polisi : BM 9048 AB, 1 (satu) buah buku uji berkala kendaraan bermotor BM 9048 AB, 1 (satu) unit mobil *dump truck* Fuso Nomor Polisi : BK 8373 RA berisi batu sirtu ± 18 ton , 1 (satu) lembar SIM golongan B1 atas nama Ruslianto, 1 (satu) lembar STNK *dump truck* Fuso Nomor Polisi : BK 8373 RA, 1 (satu) buah buku uji berkala kendaraan bermotor BK 8373 RA, 1 (satu) unit mobil *dump truck* Fuso Nomor Polisi : BK 9282 LR berisi batu sirtu ± 18 ton , 1 (satu) lembar SIM golongan B1 atas nama Candra Sitepu, 1 (satu) lembar STNK *dump truck* Fuso Nomor Polisi : BK 9282 LR, 1 (satu) buah buku uji berkala kendaraan bermotor BK 9282 LR, 1 (satu) unit mobil *dump truck* Fuso Nomor Polisi : BK 8719 BU berisi batu sirtu ± 18 ton , 1 (satu) lembar SIM golongan B1 atas nama Suaranta Sembiring, 1 (satu) lembar STNK *dump truck* Fuso Nomor Polisi : BK 8710 BU, 1 (satu) buah buku uji berkala kendaraan bermotor BK 8710 BU, 1 (satu) unit mobil *dump truck* Fuso Nomor Polisi : BK 8505 LR berisi batu sirtu ± 18 ton , 1 (satu) lembar SIM golongan B2 atas nama Dedi Sumardi, 1 (satu) lembar STNK *dump truck* Fuso Nomor Polisi : BK 8505 LR, 1 (satu) buah buku uji berkala kendaraan bermotor BK 8505 LR, 2 (dua) blok bon/faktur pengangkutan sirtu (pasir batu) yang sudah ditulis, 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) blok bon/faktur pengangkutan sirtu (pasir batu) yang belum ditulis, 2 (dua) lembar bon/faktur yang sudah ditulis BK 9282 LR, 2 (dua) lembar bon/faktur yang sudah ditulis BK 9710 BU, 2 (dua) lembar bon/faktur yang sudah ditulis BM 9048 AB, lalu petugas kepolisian tersebut menanyakan kepada saksi Rusli Sitepu dan saksi Sugiarto alias Anto alias Otong (selaku operator beckho) mengenai izin usaha pertambangan, namun saksi Rusli Sitepu dan Saksi Sugiarto alias Anto alias Otong tidak memiliki izin usaha tersebut dikarenakan saksi Rusli Sitepu dan saksi Sugiarto alias Anto alias Otong hanya disuruh Terdakwa Anthony alias A Hua (selaku pemilik pertambangan), selanjutnya saksi B. Butar-Butar, SH., M. Hum., J. Sianturi, SH., Aiptu TP. Napitupulu, serta saksi BD. Sitorus melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Anthony alias A Hua dan dari keterangan Terdakwa Anthony alias A Hua menerangkan bahwa dalam melakukan penambangan batu sungai tanpa izin tersebut adalah dengan cara menyuruh operator exavator (beckho) yakni saksi Rusli Sitepu dan Saksi Sugiarto alias Anto alias Otong untuk melakukan penambangan pada Sungai Wampu Desa Paya Salit Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat dimana alat yang dipakai adalah exavator (beckho) sebanyak 2 (dua) unit masing-masing dengan merek Hitachi EX-200 warna orange dan menjual batu hasil tambang tersebut kepada PT. Sukses Beton melalui Hendrik selaku supplier atau penyedia bahan baku berupa pasir untuk PT. Sukses Beton dan pemilik tambang galian batu sungai tersebut adalah Terdakwa Anthony alias A Hua selanjutnya Terdakwa Anthony alias A Hua melakukan pertambangan pada tempat tersebut karena Terdakwa Anthony alias A Hua sudah menyewa lahan tersebut dari Hermanto Bangun (almarhum) sesuai dengan perjanjian sewa-menyewa antara Terdakwa Anthony alias A Hua dengan Hermanto Bangun (almarhum) pada tanggal 15 Januari 2007 pada selebar kertas bermeterai dan sesuai dengan surat sewa-menyewa yang Anthony alias A Hua miliki bahwa lahan tersebut adalah milik Hermanto Bangun (almarhum) dengan luas \pm 1,7 ha (satu koma tujuh hektar) pada tanggal 15 Januari 2007, lalu operator exavator tersebut adalah masalah perawatan Terdakwa Anthony alias A Hua yang mengirim mekaniknya apabila terjadi kerusakan sedangkan masalah BBM atas exavator tersebut Terdakwa Anthony alias A Hua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiriman 2 (dua) kali dalam seminggu masing-masing pengiriman sebanyak 15 (lima belas) jerigen (setiap jerigennya dengan kapasitas 30 liter solar). Sedangkan untuk saksi Rusli Sitepu dan Saksi Sugiarto alias Anto alias Otong mendapat upah sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ditambah uang makan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi Rusli Sitepu dan Saksi Sugiarto alias Anto alias Otong, Suaranta Sembiring, Adi, Eriadi Sahputra dan Terdakwa Anthony alias A Hua beserta barang bukti dibawa ke Polda Sumut guna proses lebih lanjut, sedangkan para Terdakwa tidak memiliki izin usaha atas pertambangan tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 158 Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara dan Peraturan Pemerintah Nomor : 23/2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat tanggal 09 Juni 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Anthony alias A Hua bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan turut serta melakukan usaha pertambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK " sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Pemerintah Nomor : 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Anthony alias A Hua dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) unit alat berupa excavator (beckho) warna orange merk Hitachi tipe EX-200 ;
 - 1 (satu) unit mobil *dump truck* Fuso Nomor Polisi : BM 9048 AB berisi batu sirtu seberat \pm 18 ton ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SIM golongan B1 atas nama Adi ;
- 1 (satu) STNK *dump truck* fuso Nomor Polisi : BM 9048 AB ;
- 1 (satu) buah buku uji berkala kendaraan bermotor BM 9048 AB ;
- 1 (satu) unit mobil *dump truck* Fuso Nomor Polisi : BK 8373 RA berisi batu sirtu \pm 18 ton ;
- 1 (satu) lembar SIM golongan B1 atas nama Ruslianto ;
- 1 (satu) lembar SIM golongan B1 atas nama Ruslianto ;
- 1 (satu) lembar STNK *dump truck* Fuso Nomor Polisi : BK 8373 RA ;
- 1 (satu) buku uji berkala kendaraan bermotor BK 8373 RA ;
- 1 (satu) unit mobil *dump truck* Fuso Nomor Polisi : BK 9282 LR berisi batu sirtu \pm 18 ton ;
- 1 (satu) lembar SIM golongan B1 atas nama Candra Sitepu ;
- 1 (satu) lembar STNK *dump truck* Fuso Nomor Polisi : BK 9282 LR ;
- 1 (satu) buah buku uji berkala kendaraan bermotor BK 9282 LR ;
- 1 (satu) unit mobil *dump truck* Fuso Nomor Polisi : BK 8710 BU berisi batu sirtu \pm 18 ton ;
- 1 (satu) lembar SIM golongan B1 atas nama Suaranta Sembiring ;
- 1 (satu) lembar STNK *dump truck* Fuso Nomor Polisi : BK 8710 BU ;
- 1 (satu) buah buku uji berkala kendaraan bermotor BK 8710 BU ;
- 1 (satu) unit mobil *dump truck* Fuso Nomor Polisi : BK 8505 LR berisi batu sirtu \pm 18 ton ;
- 1 (satu) lembar SIM golongan B2 atas nama Dedi Sumardi ;
- 2 (dua) blok bon/faktur pengangkutan sirtu (pasir batu) yang sudah ditulis ;
- 1 (satu) blok bon/faktur pengangkutan sirtu (pasir batu) yang sudah ditulis ;
- 2 (dua) lembar bon/faktur yang sudah ditulis BK 9282 LR ;
- 2 (dua) lembar bon/faktur yang sudah ditulis BK 9710 BU ;
- 2 (dua) lembar bon/faktur yang sudah ditulis BM 9048 AB

Dikembalikan kepada masing-masing pemiliknya.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Stabat No. 817/Pid.B/2010,PN.Stb tanggal 20 Juli 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa Anthony alias A Hua telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP)” ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan ;
- Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dalam waktu yang belum lewat 6 (enam) bulan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana dan dibuktikan dengan putusan berkekuatan hukum tetap ;
- Menetapkan barang bukti terdiri dari :
 - 2 (dua) unit alat berupa exavator warna orange merk Hitachi tipe EX-200 ;
 - 1 (satu) unit mobil *dump truck* merk Mitsubishi Nomor Polisi : BM 9048 AB ;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil dengan Nomor Polisi : BM 9048 AB ;
 - 1 (satu) buah buku uji berkala kendaraan bermotor BM 9048 AB ;
 - 1 (satu) lembar Surat Izin Mengemudi (SIM) B1 atas nama Adi ;
 - 1 (satu) lembar Surat Izin Mengemudi (SIM) B1 atas nama Suaranta Sembiring ;
 - 1 (satu) lembar Surat Izin Mengemudi (SIM) B1 atas nama Candra Sitepu ;
 - 1 (satu) lembar Surat Izin Mengemudi (SIM) B1 atas nama Ruslianto alias Anto ;
 - 1 (satu) lembar Surat Izin Mengemudi (SIM) B2 atas nama Dedi Sumardi ;
 - Surat permohonan mendapatkan surat izin usaha pertambangan (IUP) tertanggal 3 Mei 2010 kepada Bupati Langkat up. Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Langkat ;
 - Surat Nomor : 253/KPT/2010 tertanggal 1 Juni 2010 yang diterbitkan Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Langkat ;Dikembalikan kepada masing-masing yang berhak.
- Batu sirtu ± 18 ton dari mobil *dump truck* merk Mitsubishi Nomor Polisi : BM 9048 AB ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar bon/faktur sirtu tertanggal 9 Juli 2010 Nomor Polisi : BM 9048 AB ;
- 1 (satu) unit mobil *dump truck* merk Mitsubishi Nomor Polisi : BK 8710 BU berisikan batu sirtu \pm 18 ton ;
- 1 (satu) lembar STNK mobil dengan Nomor Polisi BK 8710 BU ;
- 1 (satu) buah buku uji berkala kendaraan bermotor BK 8710 BU ;
- 2 (dua) lembar bon/faktur sirtu tertanggal 9 Juli 2010 Nomor Polisi : BK 8710 BU ;
- 1 (satu) unit mobil *dump truck* merk Mitsubishi Nomor Polisi : BK 9282 LR berisikan batu sirtu \pm 18 ton ;
- 1 (satu) lembar STNK mobil dengan Nomor Polisi : BK 9282 LR ;
- 1 (satu) buah buku uji berkala kendaraan bermotor BK 9282 LR ;
- 1 (satu) lembar bon/faktur sirtu tertanggal 9 Juli 2010 Nomor Polisi : BK 9282 LR ;
- 1 (satu) unit mobil *dump truck* merk Mitsubishi Nomor Polisi : BK 8373 RA berisikan batu sirtu \pm 18 ton ;
- 1 (satu) lembar STNK mobil dengan Nomor Polisi : BK 8373 RA ;
- 1 (satu) buah buku uji berkala kendaraan bermotor BK 8373 RA ;
- 1 (satu) lembar bon/faktur sirtu tertanggal 09 Juli 2010 Nomor Polisi : BK 8373 RA ;
- 1 (satu) unit mobil *dump truck* merk Mitsubishi Nomor Polisi : BK 8505 LR berisikan batu sirtu \pm 18 ton ;
- 1 (satu) lembar STNK mobil dengan Nomor Polisi : BK 8505 LR ;
- 1 (satu) buah buku uji berkala kendaraan bermotor BK 8505 LR ;
- 1 (satu) lembar bon/faktur sirtu tertanggal 09 Juli 2010 Nomor Polisi : BK 8505 LR ;

Dirampas untuk Negara;

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (terbilang lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 587/Pid/2011/PT-Mdn tanggal 03 November 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. Merubah putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 817/Pid.B/2010/PN-STB, tanggal 20 Juli 2011, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan status barang bukti sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan ;
- Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) unit alat berupa exavator warna orange merk Hitachi tipe Ex 200 ;
 - 1 (satu) unit mobil *dump truck* merk Mitsubishi Nomor Polisi : BM 9048 AB beserta muatan, satu lembar STNK mobil Nomor Polisi : BM 9048 AB dan ;
 - 1 (satu) buah buku Uji Berkala Kendaraan Bermuatan BM 9048 AB ;
 - 2 (dua) lembar bon / faktur sirtu tanggal 09 Juli 2010 Nomor polisi : BM 9048 AB ;
 - 1 (satu) Lembar STNK mobil dengan Nomor Polisi : BK 8710 BU ;
 - 1 buah buku Uji Berkala Kendaraan Bermuatan BK 8710 BU ;
 - 2 (dua) lembar bon/faktur sirtu tanggal 9 Juli 2010 Nomor Polisi : BK 8710 BU ;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil dengan Nomor Polisi : BK 9282 LR ;
 - 1 (satu) buah buku Uji Berkala Kendaraan Bermuatan BK 9282 LR ;
 - 1 (satu) lembar bon/faktur sirtu tanggal 9 Juli 2010 Nomor Polisi : BK 9282 LR ;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil dengan Nomor Polisi : BK 8373 RA ;
 - 1 (satu) buah buku Uji Berkala Berkendaraan Bermuatan BK 8373 RA ;
 - 1 (satu) lembar bon/faktur sirtu tanggal 9 Juli 2010 Nomor Polisi : BK 8373 RA ;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil dengan Nomor Polisi : BK 8505 LR ;
 - 1 (satu) buah buku Uji Berkala Kendaraan Bermuatan BK 8505 LR ;
 - 1 (satu) lembar bon/faktur sirtu tertanggal 09 Juli 2010 Nomor Polisi : BK 8505 LR, dirampas untuk Negara ;
- Sedangkan Surat Permohonan untuk mendapatkan Surat Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari Terdakwa kepada Bupati Langkat u.p Kantor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan Terpadu Kabupaten Langkat tanggal 03 Mei 2010 dan Surat dari kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Langkat Nomor : 253/KPT/2010 tanggal 1 Juni 2010 perihal Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) atas nama Anthony yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Langkat atas nama Drs. Iskandar Z. Tarigan, Msi, tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 817/Pid.B/2010/PN-STB tanggal 20 Juli 2011 untuk selebihnya ;

3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.01/Akta.Pid/Ks/2012/PN-STB yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris pada Pengadilan Negeri Stabat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Januari 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 26 Januari 2012 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 26 Januari 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Desember 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Januari 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 26 Januari 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, oleh karena dalam pertimbangannya pada halaman : 07 sependapat dengan pertimbangan *judex facti* (Pengadilan Negeri) yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai Pertimbangan Pengadilan Tinggi Medan dalam memutus perkara dalam tingkat banding, kecuali pidana yang dijatuhkan Hakim Tingkat Pertama dan status barang bukti yang menurut Pengadilan Tinggi Medan pidana yang dijatuhkan pada Pemohon Kasasi/ Terdakwa terlalu ringan, dan pidana yang dijatuhkan kepada Pemohon Kasasi/ Terdakwa tidak hanya mendidik Pemohon Kasasi/Terdakwa sendiri, tetapi sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan Pemohon Kasasi/Terdakwa, melihat putusan Pengadilan Tinggi tersebut khususnya mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sudah terlampaui berat karena Pemohon Kasasi/Terdakwa sudah ditahan dari penahanan Penuntut Umum sampai perpanjangan penahanan Pengadilan Tinggi Medan dari tanggal : 11 Oktober 2010 sampai dengan 18 Januari 2011 (lebih kurang 3 (tiga) bulan dan 10 (sepuluh) hari menurut Pemohon Kasasi/Terdakwa sudah sangat berat oleh karenanya sudah sangat mendidik dan membuat jera bagi Pemohon Kasasi/Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatan ini lagi dan sudah menjadi contoh bagi masyarakat lain agar jangan meniru perbuatan Pemohon Kasasi/Terdakwa, karena lamanya pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi Medan tidak mencerminkan rasa keadilan dan tanpa pertimbangan hukum yang jelas sehingga Pemohon Kasasi/Terdakwa sangat merasa keberatan terhadap lama pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Medan tersebut, karena dalam paradigma baru penerapan ilmu hukum khususnya ilmu hukum pidana tentang ajaran penghukuman berupa penjatuan pidana penjara bagi pelaku tindak pidana yang dinyatakan bersalah namun tindak pidana tersebut tidak menimbulkan korban atau kerugian yang nyata karena penjatuan pidana tersebut bukanlah tindakan balas dendam dan akan menjadi kurang efektif terlebih dalam kondisi sekarang penjatuan pidana penjara bukan lagi menjadi solusi utama dan terbaik justru menambah beban anggaran Pemerintah yang harus memenuhi kebutuhan Terpidana, dan dalam konteks korban maupun kerugian sebagai tindak pidana yang dilakukan Pemohon Kasasi/Terdakwa, berdasarkan alat bukti yang ada berupa keterangan saksi ahli Sudarno Sembiring,SE., Dadang Hidayah,SP.



Tidak dapat menentukan nilai kerugian atas pendapatan yang seharusnya diterima Pemerintah Kabupaten Langkat yang wajib dibayarkan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa berkaitan dengan usaha tambang sirtu yang dimiliki Pemohon Kasasi/Terdakwa, demikian juga keterangan saksi ahli Jhon Ferry Girsang,ST.,Asrul Sani Siregar yang juga tidak dapat mempresentasikan kerusakan ekosistem sekitar *locus delicti* maupun nilai kerugian atas kerusakan ekosistem lingkungan sekitar *locus delicti* sebagai akibat dari usaha pertambangan milik Pemohon Kasasi.

2. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, oleh karena dalam pertimbangannya pada halaman : 8 pada alenia pertama menyatakan akibat Pemohon Kasasi/Terdakwa mengambil batu sembarangan berpotensi merusak lingkungan hidup dan menyatakan perbuatan Pemohon Kasasi/Terdakwa merugikan Pemerintah Daerah karena Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak membayar retribusi hasil tambangan, di sini Pengadilan Tinggi telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian yang telah mengesampingkan hukum pembuktian, yaitu tidak memperhatikan sama sekali adanya kekuatan pembuktian dan adanya alat bukti yang diperoleh dalam persidangan yakni berdasarkan alat bukti yang ada berupa keterangan saksi ahli Sudarno Sembiring,SE.,Dadang Hidayah,SP., tidak dapat menentukan nilai kerugian atas pendapatan yang seharusnya diterima Pemerintah Kabupaten Langkat yang wajib dibayarkan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa berkaitan dengan usaha tambang sirtu yang dimiliki Pemohon Kasasi/Terdakwa dan tidak mempertimbangkan keterangan saksi *a de charge* pada putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 817/Pid.B/2010/PN.Stb tanggal 20 Juli 2011 bahwa saksi *a de charge* Putra Alamin yang merupakan Kepala Desa Paya Salit Kecamatan Serapit Kabupaten Langkat menyatakan bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa telah memberikan retribusi melalui aparat pemerintahan desa sebesar Rp3.000,00 per *dump truck* dan Pemohon Kasasi/Terdakwa melakukan perbaikan jalan desa yang rusak bersama masyarakat desa dengan biaya Pemohon Kasasi/Terdakwa, demikian juga keterangan saksi ahli Jhon Ferry Girsang,ST., Asrul Sani Siregar yang juga tidak dapat mempresentasikan kerusakan ekosistem sekitar *locus delicti* maupun nilai kerugian atas



kerusakan ekosistem lingkungan sekitar *locus delicti* sebagai akibat dari usaha pertambangan milik Pemohon Kasasi/Terdakwa, sehingga unsur bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa dapat mendatangkan kerugian bagi orang lain, pemerintah dan lingkungan tidak terbukti.

3. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut Undang-Undang, oleh karena dalam pertimbangannya pada alenia ke tiga dalam pertimbangannya menyatakan barang bukti berupa 2 (dua) unit alat berupa exavator warna orange merk Hitachi tipe Ex 200, 1 (satu) unit mobil *dump truck* merk Mitsubishi Nomor Polisi : BM 9048 AB beserta muatan satu lembar STNK mobil Nomor Polisi : BM 9048 AB dan 1 (satu) buah buku Uji Berkala Kendaraan Bermuatan BM 9048 AB, 2 (dua) lembar bon/faktur sirtu tanggal 09 Juli 2010 Nomor : BM 9048 AB, 1 (satu) lembar STNK mobil dengan Nomor Polisi : BK 8710 BU, 1 (satu) buku Uji Berkala Kendaraan Bermuatan BK 8710 BU, 2 (dua) lembar bon/faktur sirtu tanggal 09 Juli 2010 Nomor Polisi : BK 8710 BU, 1 (satu) lembar STNK mobil dengan Nomor Polisi : BK 9282 LR, 1 (satu) buah Buku Uji Berkala Kendaraan Bermuatan BK 9282 LR, 1 (satu) lembar STNK mobil dengan Nomor Polisi : BK 8373 RA, 1 (satu) buah Buku Uji Berkala Berkendaraan Bermuatan BK 8373 RA, 1 (satu) lembar bon/faktur sirtu tanggal 09 Juli 2010 Nomor Polisi : BK 8373 RA, 1 (satu) lembar STNK mobil dengan Nomor Polisi : BK 8505 LR, 1 (satu) buah Buku Uji Berkala Kendaraan Bermuatan BK 8505 LR, 1 (satu) lembar bon/faktur sirtu tertanggal 09 Juli 2010 Nomor Polisi : BK 8505 LR, karena barang bukti tersebut di atas dipakai untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut di atas haruslah dirampas untuk Negara, bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Pasal 158 Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Pemerintah Nomor : 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, akan tetapi di dalam Undang-Undang tersebut tidak ada disebutkan barang bukti hasil kejahatan harus dirampas untuk negara, apalagi barang bukti tersebut adalah milik pihak ke-3 yang beritikad baik, seperti 2 (dua) unit alat berupa exavator warna orange merk Hitachi tipe Ex 200 adalah milik Pemohon Kasasi yang telah menjadi jaminan/agunan kredit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Trust Finance Indonesia telah dimohonkan untuk dipinjam pakaikan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa dengan Surat Permohonan tertanggal 17 September 2011, akan tetapi tidak ada tanggapan oleh pihak Pengadilan Tinggi Medan;

Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa menyewa locus delicti dari ahli waris almarhum Hermanto Bangun dengan perjanjian tertulis selama 10 (sepuluh) tahun ;

Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa sudah menjalankan usaha penambangan selama 2 (dua) bulan sambil mengurus izin karena izin masih dalam proses penerbitan oleh instansi yang berkompeten ;

Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa mempunyai niat mengurus IUP dan sedang dalam proses akan tetapi proses pengurusan izin terhambat disebabkan keberatan pihak lain berkaitan lokasi tersebut serta belum adanya rekomendasi dari Camat setempat (Camat mempersulit atau tidak mau membuat rekomendasi karena Pemohon Kasasi tidak mau memenuhi permintaan Camat tersebut) akan tetapi syarat-syarat lain untuk pengurusan izin tersebut sudah lengkap ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke-3 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum dan telah mempertimbangkan pasal atau aturan hukum yang menjadi dasar pembedaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) f KUHP, dan sesuai dengan keterangan saksi Rusli Sitepu dan Sugiarto, bahwa Terdakwa yang melakukan usaha pertambangan. Aktivitas penambangan pasir dan batu (sirtu) di pinggir Sungai Wampu oleh Terdakwa sesuai keterangan saksi Sudarno Sembiring,SE. penambangan oleh Terdakwa belum memiliki izin termasuk di dalamnya dokumen IUP dari instansi yang berkompeten, karena sebelum melakukan aktifitas wajib memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 587/Pid/2011/PT-Mdn tanggal 03 November 2011 yang merubah putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 817/Pid.B/2010/PN-STB, tanggal 20 Juli 2011 harus diperbaiki sekedar mengenai pidananya, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *judex facti* dalam menjatuhkan pidana tidak didasarkan pada pertimbangan yang memadai dan cukup beralasan karena sesungguhnya terdapat beberapa pertimbangan yang sangat relevan dan signifikan yang dapat memperberat hukuman Terdakwa, tetapi *judex facti* telah lalai mempertimbangkannya yaitu Terdakwa telah menjalani profesi penambangan liar atau gelap atau tanpa izin, sudah cukup lama kurang lebih 2 (dua) bulan. Hal ini diperkuat keterangan saksi Rusli Sitepu sebagai operator excavator yang merupakan pekerja Terdakwa di bidang pertambangan. Bahwa dengan rentang waktu 2 (dua) bulan menjalankan tambang liar, tentu akibat yang ditimbulkan sangat serius, tidak hanya adanya kerusakan ekosistem lingkungan sekitar. Namun justru terjadi sebaliknya *judex facti* menganggap belum ada kerusakan nyata terhadap ekosistem lingkungan sekitar. Padahal potensi bahaya dimaksud sangat besar dan berbahaya menurut *judex juris*, apalagi ancaman itu sudah di depan mata. Bahwa akibat yang ditimbulkan tidak sedikit mengakibatkan kerusakan atau bahaya longsor yang menelan jiwa dan harta;
- Bahwa Terdakwa telah menjalankan usahanya dalam rentang waktu yang cukup lama, telah mengeruk sirtu rata-rata 60 mobil truk setiap hari dengan kapasitas tiap truk 18 Ton, dengan demikian Terdakwa telah mengambil atau mengeruk pasir sirtu dalam setiap harinya sebanyak 1.080 ton sehingga angka yang diperoleh setiap bulannya bisa mencapai 32.400 Ton dikalikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 2 (dua) bulan maka diperoleh angka sebesar 64.800 Ton. Hal ini tentu membahayakan ekologi lingkungan, secara konkrit merupakan kerusakan yang nyata. Bahwa secara kalkulasi berapa banyak sudah pasir sirtu yang sudah dieksploitasi oleh Terdakwa untuk kepentingan diri pribadi Terdakwa tanpa memberikan sedikitpun kontribusi kepada Pemerintah dan masyarakat, padahal bahaya yang ditimbulkan atas kerusakan ekologi lingkungan sangat besar;

- Bahwa untuk membuktikan bahwa benar Terdakwa telah mengeruk pasir sirtu dalam jumlah yang banyak dapat dilihat perlengkapan yang digunakan Terdakwa di lapangan dengan menggunakan 2 (dua) unit excavator;
- Bahwa dari segi ekonomi dapat digambarkan berapa banyak keuntungan yang telah diperoleh Terdakwa jika sekiranya pasir sirtu tersebut dijual Terdakwa setiap Ton dengan harga bervariasi antara Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)/Ton (harga terendah), dikalikan dengan banyaknya pasir sirtu yang sudah dikeruk Terdakwa yaitu 64.800 Ton, selain itu Terdakwa juga telah mengeksploitasi tenaga kerja dengan hanya memberikan upah sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per bulan dan uang makan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) per bulan. Padahal seperti diuraikan sebelumnya Terdakwa telah memperoleh keuntungan yang sangat fantastis dan luar biasa besarnya.
- Bahwa berhubung karena Terdakwa telah menjalankan usaha pertambangan tanpa izin usaha pertambangan maka hal ini berkaitan dengan tidak adanya pemasukan atau kontribusi kepada Pemerintah.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, sangat arif dan bijaksana serta tidak sejalan dengan rasa keadilan masyarakat apabila Terdakwa hanya dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan jauh pula dari kehendak pembuat Undang-Undang Pertambangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 158 Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara dan Peraturan Pemerintah Nomor : 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **ANTHO-**

NY alias A HUA tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 587/Pid/2011/PT-Mdn tanggal 03 November 2011 yang merubah putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 817/Pid.B/2010/PN-STB, tanggal 20 Juli 2011 sekedar mengenai lamanya pidana penjara dan denda sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Anthony alias A Hua telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN USAHA PENAMBANGAN TANPA IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP)" ;
- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
- Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) unit alat berupa Exavator warna orange merk Hitachi tipe Ex 200;
 - 1 (satu) unit mobil *dump truck* merk Mitsubishi Nomor Polisi : BM 9048 AB beserta muatan, satu lembar STNK mobil Nomor Polisi : BM 9048 AB dan ;
 - 1 (satu) buah buku Uji berkala kendaraan bermuatan BM 9048 AB ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar bon/faktur sirtu tanggal 09 Juli 2010 Nomor Polisi : BM 9048 AB ;
- 1 (satu) lembar STNK mobil dengan Nomor Polisi : BK 8710 BU ;
- 1 buah buku Uji Berkala Kendaraan Bermuatan BK 8710 BU ;
- 2 (dua) lembar bon/faktur sirtu tanggal 9 Juli 2010 Nomor Polisi : BK 8710 BU ;
- 1 (satu) lembar STNK mobil dengan Nomor Polisi : BK 9282 LR ;
- 1 (satu) buah buku Uji Berkala Kendaraan Bermuatan BK 9282 LR ;
- 1 (satu) lembar bon/faktur sirtu tanggal 9 Juli 2010 Nomor Polisi : BK 9282 LR ;
- 1 (satu) lembar STNK mobil dengan Nomor Polisi : BK 8373 RA ;
- 1 (satu) buah buku Uji Berkala Berkendaraan Bermuatan BK 8373 RA ;
- 1 (satu) lembar bon/faktur sirtu tanggal 9 Juli 2010 Nomor Polisi : BK 8373 RA ;
- 1 (satu) lembar STNK mobil dengan Nomor Polisi : BK 8505 LR ;
- 1 (satu) buah buku Uji Berkala Kendaraan Bermuatan BK 8505 LR ;
- 1 (satu) lembar bon/faktur sirtu tertanggal 09 Juli 2010 Nomor Polisi : BK 8505 LR;

Dirampas untuk Negara ;

- Sedangkan Surat Permohonan untuk mendapatkan Surat Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari Terdakwa kepada Bupati Langkat u.p Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Langkat tanggal 03 Mei 2010 dan Surat dari kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Langkat Nomor : 253/KPT/2010 tanggal 1 Juni 2010 perihal Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) atas nama Anthony yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Langkat atas nama Drs. Iskandar Z. Tarigan,M.Si. ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Senin, tanggal 04 November 2013** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LLM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.** dan **Prof.Dr.Surya Jaya, S.H.,M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Pandjaitan, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd/Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

ttd/Prof.Dr.Surya Jaya, S.H., M.Hum.

K e t u a,

ttd/Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM

Panitera Pengganti,
ttd/Mariana Sondang Pandjaitan, S.H., M.H.

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus**

SUNARYO, SH.MH.
NIP. 040 044 338

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)